

**PENGARUH PAJAK DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP PENERAPAN  
TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR  
YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2013-2015**

*THE INFLUENCE OF TAX AND FOREIGN OWNERSHIP ON THE IMPLEMENTATION OF TRANSFER  
PRICING AT MANUFACTURING COMPANIES LISTED ON BEI 2013-2015*

Oleh:

**Evan Maxentia Tiwa<sup>1</sup>  
David P.E. Saerang<sup>2</sup>  
Victorina Z. Tirayoh<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

<sup>1</sup> [e.maxentia@gmail.com](mailto:e.maxentia@gmail.com)

<sup>2</sup> [d.saerang@lycos.com](mailto:d.saerang@lycos.com)

<sup>3</sup> [victorinatirayoh@gmail.com](mailto:victorinatirayoh@gmail.com)

**Abstrak:** *Transfer pricing* yang digunakan perusahaan dalam rangka menghindari pembayaran pajak oleh perusahaan multinasional menimbulkan masalah bagi otoritas pajak dalam usahanya memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak yang merupakan sumber APBN. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan *transfer pricing* di lingkungan perusahaan multinasional yang bergerak dibidang manufaktur. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 141 perusahaan sektor manufaktur dan dengan menggunakan metode *purposive sampling* melalui kriteria-kriteria yang telah ditentukan, diperoleh 27 perusahaan sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu arsip laporan keuangan tahunan perusahaan untuk periode pelaporan tahun 2013-2015 yang diperoleh dari website BEI. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan hasil regresi yang menggambarkan bahwa variabel pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*, sedangkan variabel kepemilikan asing tidak berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*. Dengan memantapkan peraturan perpajakan dan meminimalisir celah yang terdapat dalam peraturan yang berlaku yang sering dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional, otoritas perpajakan dapat meminimalisir penghindaran pajak yang dilakukan melalui penerapan *transfer pricing*. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain terkait *transfer pricing* serta menggunakan perusahaan pada sektor lainnya agar dapat memberi hasil yang lebih luas mengenai penerapan *transfer pricing*.

**Kata Kunci :** *pajak, kepemilikan asing, transfer pricing*

**Abstract:** *Transfer pricing* that've been used by multinational corporation in order to avoid tax paying, causing major problem to the tax authorities due to the effort of maximizing tax income as one of the source to the state revenue. This study aims to analyze and prove the effects of tax and foreign ownership on the application of *transfer pricing* in multinational corporations engaged in manufacturing. Population in this study amounted to 141 companies registered in BEI in the manufacturing sector and by using *purposive sampling* method through predetermined criteria, obtained 27 sample companies. The data used is secondary data that is archive company's annual financial statements for the reporting period of 2013-2015 obtained from BEI's website. The analytical method used in this study is multiple linear regression and the result of the regression model performed explain that the tax variable have a positive effect significantly to the implementation of *transfer pricing*, while the foreign ownership has no significant positive effect on the implementation of *transfer pricing*. By establishing tax law and minimizing the loopholes contained in the prevailing regulation that are often exploited by multinational companies, tax authorities can minimize tax avoidance through the implementation of *transfer pricing*. Subsequent research can use other variables related to *transfer pricing* and using companies in other sectors so it can provide wider results on the implementation of *transfer pricing*.

**Keywords :** *tax, foreign ownership, transfer pricing*

## PENDAHULUAN

**Latar Belakang**

Globalisasi membawa perubahan yang pesat pada setiap aspek kehidupan, termasuk perekonomian dunia yang ditandai dengan bertumbuhnya aktivitas bisnis berskala global yang berimbas pada batasan antar negara yang mulai berkurang bahkan menghilang. Hal memberi kebebasan bagi perusahaan dari penjuru dunia untuk memperluas atau mengembangkan aktivitas bisnisnya di berbagai negara yang dinilai memiliki potensi keuntungan yang lebih menjanjikan untuk aktivitas penjualan, pembelian bahan baku, pemberian jasa dan lain sebagainya yang terjadi antar divisi perusahaan dalam satu grup kepemilikan (Santoso, 2004 dalam Akbar 2015). Namun perbedaan regulasi serta perekonomian antar negara dan keadaan pasar internasional yang berubah-ubah menuntut perusahaan agar dapat beradaptasi dengan faktor-faktor tersebut. Salah satu mekanisme yang digunakan perusahaan multinasional adalah dengan menerapkan *transfer pricing* atas sumber daya, jasa dan teknologi yang ditransfer antar perusahaan dalam skala multinasional. Dimana transaksi antar perusahaan tersebut sering kali dijadikan sarana bagi perusahaan untuk memaksimalkan laba melalui penyesuaian harga internal (Wahyudi, 2008 dalam Akbar 2015). *Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, yang memberi kemudahan bagi perusahaan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa dan harta tak berwujud yang diperjual belikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Selain itu *transfer pricing* dimaksudkan untuk mengendalikan mekanisme arus sumber daya antar divisi perusahaan selain sebagai jalan keluar untuk penyesuaian keadaan lingkungan perekonomian internasional (Suandy, 2011:63).

Namun pada prakteknya *transfer pricing* menjadi salah satu upaya perencanaan pajak perusahaan dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar dengan merayasa harga transfer antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan, maka akan semakin terpicu perusahaan tersebut untuk menerapkan *transfer pricing* dalam rangka menekan jumlah beban pajak tersebut (Yuniasi, Rasmini dan Wirakusuma, 2012). Praktek ini dikenal dengan penghindaran pajak dengan memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup dan mentransfer laba kepada perusahaan yang beroperasi di negara yang menerapkan tarif pajak rendah (Sekhar, 2016). Penerapan *transfer pricing* dalam rangka penghindaran pajak menimbulkan permasalahan bagi otoritas pajak dalam upayanya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak yang merupakan salah satu sumber APBN. Menurut Direktur Eksekutif *Center For Indonesian Taxation*, Justinus Prabowo, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak sampai lebih dari Rp 1.300 triliun setiap tahunnya beserta kerugian lainnya sehubungan dengan hilangnya potensi penghasilan suatu negara (Sarimah, 2010).

Selain itu faktor perpajakan, faktor lain yang mempengaruhi perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah kepemilikan asing. Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2011 dalam Kriswanto dan Purwaningsih, 2014). Banyak perusahaan di Asia termasuk Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Dalam perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi, pemegang saham pengendali memiliki lebih banyak pengaruh terhadap perusahaan seperti akses informasi, pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas bisnis perusahaan (Dynaty dkk, 2011). Pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki saham sebesar 20% atau lebih secara langsung maupun tidak langsung sehingga entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan dalam mengendalikan perusahaan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 15, 2015). Maka dari itu, semakin besar kepemilikan saham asing, maka kendali atas pengelolaan perusahaan semakin besar. Dan dengan kendali yang dimiliki, pemegang saham dapat menguntungkan dirinya sendiri dengan memanfaatkan perusahaan yang dikendalikannya. Praktek tersebut dinamakan ekpropriasi, dan salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan *transfer pricing* untuk menjual produk dari perusahaan yang dikendalikan kepada perusahaan pribadinya dengan harga di bawah harga pasar (Sari, 2011 dalam Kiswanto dan Purwaningsih, 2014).

Dikarenakan belum tersedianya aturan yang baku, perkara pemeriksaan transaksi *transfer pricing* sering kali dimenangkan oleh wajib pajak dalam pengadilan pajak sehingga perusahaan multinasional semakin termotivasi untuk melakukan *transfer pricing* (Julaiyah, 2014). Penelitian yang intens dan berkelanjutan mengenai *transfer pricing* akan sangat membantu otoritas perpajakan dalam menyusun peraturan yang mampu mengontrol aktivitas *transfer pricing* di kalangan perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa, sehingga penerimaan pajak negara menjadi maksimal. Berangkat dari keinginan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015.

**Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan asing terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015

**TINJAUAN PUSTAKA****Transfer Pricing (Harga Transfer)**

*Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* mendefinisika *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota group dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tetap bagi korporasinya.

Gundai dalam bukunya (2012:9) menjelaskan *transfer pricing* sebagai sebuah rekayasa manipulasi harga secara sistematis dengan maksud mengurangi laba artifisial, membuat seolah-olah perusahaan rugi, dengan tujuan untuk menghindari pajak atau bea di suatu negara.

**Tujuan Transfer Pricing**

Suandy (2011:76-77) mengemukakan bahwa kebijakan penerapan *transfer pricing* di kalangan perusahaan multinasional diantaranya untuk memaksimalkan penghasilan global dan mengurangi beban pajak penghasilan badan (PPH 25) dan bea masuk dan beberapa tujuan lainnya. Motivasi pajak atas penerapan *transfer pricing* dilakukan untuk sedapat mungkin meminimalkan beban pajak perusahaan dengan menggeser penghasilan yang diperoleh ke negara dengan tarif pajak yang rendah. Pembebanan pajak yang tinggi membuat perusahaan menggunakan *transfer pricing* untuk menghindari membayar pajak (Refgia, 2017).

**Pajak**

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat imbalan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1) : 8 Oajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**Manajemen Pajak dan Agresivitas Pajak**

Suandy (2011) menjelaskan bahwa tujuan diadakannya manajemen pajak adalah untuk memenuhi kewajiban pajak sebaik mungkin sesuai dengan peraturan yang ada dan untuk efisiensi kewajiban pajak untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya. Namun manajemen pajak yang dilakukan perusahaan biasanya berujung pada tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah suatu tindakan atau strategi penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan penghindaran pajak yang melanggar peraturan perpajakan atau dengan menggunakan celah hukum atau *loop-holes* (Hadid dan Mangoting, 2014). Karena pembayaran pajak penghasilan bagi perusahaan merupakan pemindahan kekayaan dari perusahaan kepada pemerintah, hal tersebut berimbas pada berkurangnya kekayaan perusahaan terlebih apabila biaya yang dibayarkan dalam jumlah besar. Maka dari itu perusahaan akan melakukan usaha penghematan melalui penghindaran kewajiban pajak sehubungan efisiensi pajak dengan meminimalkan pembayaran pajaknya (Hanlon dan Slemrod, 2007 dalam Fatarani, 2012).

**Struktur Kepemilikan dan Kepemilikan Asing**

Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dan dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (Tamba, 2011). Struktur kepemilikan dapat dikelompokkan menjadi kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar. Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Sedangkan kepemilikan menyebar adalah kepemilikan saham yang tersebar merata ke publik dan tidak ada yang memiliki saham dengan jumlah yang sangat besar (Alfrilia, 2010 dalam Fatharani, 2012). Pemegang saham pengendali dalam perusahaan yang struktur


kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraannya dengan membuat keputusan-keputusan yang dapat mendukung kepentingan para pemegang saham pengendali (Jatiningrum dan Rofiqoh, 2004 dalam Nancy, 2014). Penggunaan hak kendali untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dengan memanfaatkan kendali yang dimiliki biasa disebut sebagai ekpropriasi (Classens, et al dalam Cahyani dan Sanjaya, 2014). Dalam struktur kepemilikan terdapat beberapa bentuk kepemilikan, salah satunya kepemilikan asing. Kepemilikan asing muncul karena adanya penanaman modal asing yang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat (6) tentang Penanaman Modal diartikan sebagai kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayahh Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan pihak penanam modal dalam negeri. Karena *transfer pricing* merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham asing yang memiliki kendali dalam perusahaan memiliki pengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* (Jatiningrum dan Rofiqoh dalam Kiswanto dan Purwaningsih, 2014).

### Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Nancy Kiswanto dan Anna Purwaningsih (2014) yang membahas penerapan *transfer pricing* sebagai bentuk penghindaran pajak dikalangan perusahaan multinasional yang bergerak dibidang manufaktur menggambarkan bahwa pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah pajak yang ditanggung perusahaan, maka perusahaan semakin berkeinginan untuk menerapkan *transfer pricing* guna meminimalkan beban pajak yang tertanggung.

Penelitian lain dilakukan oleh Thesa Refgia (2017) yang membahas mengenai pengaruh kepemilikan saham asing terhadap penerapan *transfer pricing*, dengan hasil penelitian yang menggambarkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh secara positif signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemegang saham asing menggunakan kendali yang dimilikinya untuk menerapkan *transfer pricing* sebagai bentuk eksproproasi yaitu meningkatkan kesejahteraan pribadinya.

### Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Sumber : Data Olahan, 2017

### Hipotesis

- H1 : Pajak Berpengaruh Positif Secara Signifikan Terhadap Penerapan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015.
- H2 : Kepemilikan Asing Berpengaruh Positif Secara Signifikan Terhadap Penerapan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2013-2015.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2016:36).

### Tempat dan Waktu Penelitian

Dilakukan di Bursa Efek Indonesia cabang Kota Manado dimulai dari bulan Maret 2017 sampai bulan Juni 2017.

### Prosedur Penelitian

1. Mengidentifikasi, merumuskan dan menentukan permasalahan beserta fenomena yang akan diteliti;
2. Membuat hipotesis berdasarkan permasalahan yang akan diteliti;

3. Melakukan studi literatur mengenai teori-teori dan fakta pendukung sehubungan permasalahan yang akan diteliti;
4. Mengidentifikasi dan menentukan variabel yang akan diukur serta menyusun alat observasi dan pengukuran;
5. Pengambilan data melalui Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia di FEB Unsrat, mengelola dan menganalisa data;
6. Melakukan analisis statistik dengan bantuan program *Statistik Product Service Solution* versi 23 untuk *Windows*;
7. Membuat laporan hasil penelitian.

### Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016:119) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dibatasi sebagai sejumlah kelompok atau individu yang paling sedikit mempunyai satu sifat yang sama dan populasi pada penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2013-2015 yaitu sebanyak 141.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik *purposive sampling*, yaitu dengan menentukan indikator-indikator spesifik sehubungan data yang diperlukan, yang dimiliki oleh populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Kriteria sampel yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2013-2015;
2. Perusahaan dengan kepemilikan modal oleh pihak asing sebesar 20% atau lebih (PSAK No. 15);
3. Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan perusahaan asing yang memiliki hubungan istimewa (UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan);
4. Perusahaan sampel tidak mengalami kerugian untuk periode pengamatan. Hal ini karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban perpajakan sehingga alasan pajak menjadi tidak relevan.

### Jenis Data

Menurut sumbernya data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder (Hanke & Reitsch, 1998 dalam Kuncoro, 2013:145). Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data-data tersebut berupa laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dipublikasikan melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) yang dikumpulkan melalui metode studi pustaka dan studi dokumentasi.

### Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dengan menggunakan analisa regresi linier berganda beserta uji statistik yang diperlukan untuk menjalankannya. Metode analisis dilakukan dengan bantuan *Statistic Program Service Solution* (SPSS) versi 23 untuk *Windows*, yaitu program komputer yang khusus dibuat untuk mengolah data secara statistik.

### Definisi dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan yaitu variabel bebas pajak ( $X_1$ ) yang diukur menggunakan proksi tarif pajak efektif, variabel bebas kepemilikan asing ( $X_2$ ) yang diukur menggunakan presentasi kepemilikan saham asing oleh perusahaan multinasional dan variabel terikat *transfer pricing* ( $Y$ ) yang diukur menggunakan proksi presentasi transaksi piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang tercantum pada laporan keuangan perusahaan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai tahun 2015. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang melakukan aktivitas industri untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang akan diperjual belikan di pasaran. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia meliputi tiga sektor yaitu industri dasar kimia, aneka industri dan industri barang konsumsi. Sektor manufaktur dipilih karena perusahaan-perusahaan di sektor ini menerapkan *transfer pricing* dalam proses produksi ataupun transaksi penjualan produk hasil produksi dan pembelian bahan baku produksi melalui perusahaan afiliasi yang memiliki hubungan istimewa terlebih khusus dikalangan perusahaan multinasional.

### Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda, data diuji terlebih dahulu dengan pengujian asumsi klasik dengan tujuan untuk mendapatkan model regresi yang baik, yang harus terbebas dari Multikolinieritas, Heteroskedastisitas, dan Normalitas.

1. Uji Normalitas, pengujian dilakukan menggunakan analisa *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji normalitas diperoleh sebagai berikut :

Tabel 1. Uji Normalitas *Kolmogorov - Smirnov*

TRANSFER PRICING		
N		27
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	34.0291
	Std. Deviation	28.30835
Most Extreme Differences	Absolute	.157
	Positive	.157
	Negative	-.115
Test Statistic		.157
Asymp. Sig. (2-tailed)		.056 <sup>c</sup>

Sumber : Hasil olah data sekunder aplikasi SPSS, 2017

Berdasarkan hasil diatas diperoleh nilai signifikan sebesar 0,056 (Asymp. Sig. (2-tailed)) dimana lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas, dapat dideteksi dengan menggunakan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance*. Suatu data dikatakan tidak terdapat multikolinieritas adalah apabila angka hasil olahan *tolerance* > 0,10 dan VIF < 10. Dari hasil pengujian uji multikolinieritas diperoleh hasil untuk masing – masing variabel sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Multikolinearita

Model	Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PAJAK	.822	1.217
	KEPEMILIKAN ASING	.822	1.217

Sumber : Hasil olah data sekunder aplikasi SPSS, 2017

Dari tabel diatas menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel bebas dalam model regresi.

3. Uji Heteroskedastitas, untuk mendeteksi terjadi tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi digunakan uji glejser dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi. Berikut hasil yang diperoleh:

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas – Uji Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	20.634	12.093		1.706	.101
	X1	.327	.325	.195	1.007	.324
	X2	-.186	.143	-.252	-1.301	.205

Sumber : Hasil olah data sekunder aplikasi SPSS, 2017

Berdasarkan *output* diatas, diperoleh nilai signifikan variabel pajak sebesar 0,324 lebih besar dari 0,05, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel pajak. Begitu juga dengan variabel kepemilikan asing dengan nilai signifikan 0,205 lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi karena signifikas (sig.) kedua variabel > 0,05.

4. Uji Autokorelasi, dalam penelitian ini, uji autokorelasi dilakukan dengan melihat nilai *Durbun Watson* (*D-W*). Cara mendeteksi apakah model yang digunakan mengalami gejala autokorelasi adalah dengan melihat nilai statistik *Durbin Watson*. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Uji Autokorelasi– Uji Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.578 <sup>a</sup>	.334	.285	23.94384	1.710

Sumber : Hasil olah data sekunder aplikasi SPSS, 2017

Berdasarkan hasil pengelolaan data maka diperoleh nilai DW sebesar 1,710. Dengan n=30 dan k=2 diperoleh angka batas luar (dl) sebesar 1.2837 dan batas dalam (du) sebesar 1,5666. Dengan hasil tersebut terletak pada posisi  $du < d < 4-du$  ( $1,5666 < 1,710 < 3,5666$ ), maka dinyatakan tidak terdapat autokorelasi positif atau negatif.

## Uji Statistik

### 1. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.578 <sup>a</sup>	.334	.285	23.94384

Sumber : Hasil olah data sekunder aplikasi SPSS, 2017

Dari hasil pengolahan data dengan metode regresi linear berganda, diperoleh hasil koefisien determinasi berdasarkan nilai *adjusted R<sup>2</sup>* yaitu sebesar 0,285 atau 28,5%. Jadi kemampuan variabel independen pajak dan kepemilikan asing dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu penerapan *transfer pricing* sebesar 28,5%, sedangkan sisanya sebesar 71,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam penelitian ini.

### 2. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Tabel 6. Uji t terhadap *Transfer Pricing*

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	6.735	11.943		.564	.577
	PAJAK	1.609	.440	.634	3.657	.001
	KEPEMILIKAN ASING	-.229	.194	-.204	-1.179	.249

Sumber : Hasil olah data sekunder aplikasi SPSS, 2017

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka diperoleh nilai  $t_{hitung} 3,657 > t_{tabel} 2,060$  dan  $Sig. 0,001 < 0,05$  yang berarti variabel independen pajak (X1) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen *transfer pricing* (Y) dan  $H_{a1}$  diterima dan  $H_{01}$  ditolak.

Selanjutnya diperoleh nilai  $t_{hitung} -1,179 < t_{tabel} 2,060$  dan  $Sig. 0,249 > 0,05$  yang berarti variabel independen kepemilikan asing (X2) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen *transfer pricing* (Y) dan  $H_{a2}$  ditolak dan  $H_{02}$  diterima.

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
1	(Constant)	6.735	11.943		.564	.577		
	PAJAK	1.609	.440	.634	3.657	.001	.822	1.217
	KEPEMILIKAN ASING	-.229	.194	-.204	1.179	.249	.822	1.217

Sumber : Hasil olah data sekunder aplikasi SPSS, 2017

## Analisis Regresi Linier Berganda

Dari Tabel 7, dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 6,735 + 1,609 X_1 + (- 0,229 X_2) + e$$

Dimana:

$Y = \text{Transfer Pricing}$ ,  $X_1 = \text{Pajak}$ ,  $X_2 = \text{Kepemilikan Asing}$

Hasil persamaan regresi ini secara keseluruhan menunjukkan hasil interpretasi sebagai berikut:

1. Konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 6,735 menyatakan bahwa jika tidak terdapat pajak ( $X_1$ ) dan kepemilikan asing ( $X_2$ ) atau sama dengan nol maka *transfer pricing* ( $Y$ ) nilainya adalah 6,735.
2. Koefisien regresi untuk pajak ( $\beta_1$ ) sebesar 1,609 artinya jika variabel lainnya tetap dan laba akuntansi mengalami kenaikan 1% maka *transfer pricing* akan mengalami pertambahan sebesar 1,609 kali. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan satu arah antara pajak dan *transfer pricing*, semakin tinggi beban pajak yang harus dibayar perusahaan maka *transfer pricing* akan lebih diterapkan.
3. Koefisien regresi untuk kepemilikan asing ( $\beta_2$ ) sebesar -0,229 artinya jika variabel lainnya tetap dan arus kas operasi mengalami kenaikan 1% maka *return* saham akan mengalami penurunan sebesar -0,229 kali. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan berlawanan arah antara kepemilikan asing dan *transfer pricing*, semakin tinggi presentasi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan, maka semakin berkurang keinginan pemegang saham asing untuk penerapan *transfer pricing* sehubungan tindakan ekspropriasi.

### Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel dan mendukung hipotesis yang telah diajukan. Dapat dibenarkan bahwa penerapan *transfer pricing* masih menjadi sarana penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional dan menempatkan tarif pajak efektif sebagai tolak ukurnya. Dengan kata lain, semakin besar jumlah beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara maka perusahaan-perusahaan multinasional yang berorientasikan pada laba usaha semakin terpicu untuk melakukan berbagai kiat dalam rangka meminimalisir jumlah beban pajak yang harus dibayar yang salah satunya dengan menerapkan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini juga menjadi sebuah pertanda bahwa prinsip kewajaran (*arm's length price*) yang seharusnya menjadi pengontrol dalam aktivitas *transfer pricing* masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kelemahan tersebut perlu menjadi perhatian bagi Dirjen Pajak yang dalam hal ini memiliki wewenang dalam menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang berelasi melalui kesepakatan harga transfer (*Advance Pricing Agreement/APA*).

Hasil regresi berganda menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh secara tidak signifikan terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini, sehingga menolak hipotesis kedua yaitu kepemilikan asing berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun 2013-2015. Penjelasan yang dapat diberikan mengenai tidak berpengaruhnya kepemilikan asing terhadap penerapan *transfer pricing* adalah pemegang saham pengendali tidak melakukan *transfer pricing* dalam rangka ekspropriasi. Mengingat bahwa perusahaan yang diteliti adalah perusahaan asing yang memiliki kendali terhadap perusahaan cabang maupun anak tanpa hubungan istimewa berbentuk keluarga sedarah, maka segala keputusan dalam perusahaan berada di skala organisasional yang memerlukan kesepakatan dari direksi perusahaan sehingga melakukan ekpropriasi untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi menjadi tidak relevan. Bisa saja terjadi, namun hal tersebut akan berdampak pada menurunnya kinerja perusahaan anak yang dikendalikan karena merasa tidak memperoleh keuntungan yang semestinya diperoleh karena harus menjual produk hasil produksi di bawah harga pasar kepada perusahaan induk. Hal tersebut menjadi pertimbangan bagi pemegang saham pengendali untuk tidak melakukan ekspropriasi selama periode tahun penelitian.

### PENUTUP

#### Kesimpulan

1. Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan menjadi tolak ukur keinginan manajemen perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing* sebagai suatu upaya dalam menekan jumlah pajak yang harus dibayar dalam rangka memaksimalkan laba yang akan diterima oleh perusahaan.
2. Kepemilikan asing tidak berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*. Hal ini mengindikasikan bahwa presentasi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan bukan menjadi suatu tolak ukur dalam keinginan perusahaan menerapkan *transfer pricing*. Adapun keinginan pemegang saham asing pengendali untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi menjadi tidak relevan karena kepemilikan asing perusahaan sampel tidak dalam bentuk keluarga sedarah, sehingga tindakan ekspropriasi tidak mudah dilakukan karena pengambilan keputusan manajerial memerlukan persetujuan dari direksi.



**Saran**

1. Dengan terbuktinya bahwa pajak masih menjadi tolak ukur dalam perusahaan menerapkan *transfer pricing*, maka otoritas pajak harus memantapkan peraturan perpajakan dan meminimalisir celah-celah yang terdapat dalam peraturan yang berlaku yang kadangkala dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional. Hal tersebut dapat mengontrol dan mengurangi praktek *transfer pricing* dikalangan perusahaan multinasional yang beraktifitas di Indonesia yang merugikan bagi penerimaan APBN negara yang bersumber dari penerimaan pajak.
2. Untuk penelitian selanjutnya kiranya dapat menambahkan variabel yang lainnya sehubungan dengan penerapan *transfer pricing* seperti mekanisme bonus ataupun profitabilitas dan dapat menggunakan jenis perusahaan lainnya agar dapat memperoleh hasil yang lebih luas mengenai penerapan *transfer pricing* dikalangan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aluy, Claudia Aprilinda, Tulung, Joy Elly dan Tasik, Hizkia HD. 2017. Pengaruh Keberadaan Wanita Dalam Manajemen Puncak Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Bank Bumh Dan Bank Swasta Nasional Devisa Di Indonesia). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. Vol. 5 No. 2
- Akbar, Rahmadian Ilham, 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Skripsi diakses melalui [Diakses pada 05 maret 2017](#).
- Cahyani, Krisnati Adi., 2014. Analisis Perbedaan Dividen pada Perusahaan Keluarga dan Non Keluarga Berdasarkan Kepemilikan Ultimat. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. Skripsi diakses melalui <http://e-journal.uajay.ac.id/jurnal>. Diakses pada 21 Maret 2017
- Dynaty, Vera., Sidharta Utama., Hilda Rossieta dan Sylvia Veronica, 2011. Pengaruh Kepemilikan Pengendali Akhir Terhadap Transaksi Pihak Berelasi. Skripsi diakses melalui <http://jurnal.ac.id>. Diakses pada 05 Maret 2017.
- Fatharani, Nazhaira., 2012. Pengaruh Karakteristik Kepmilikan, Reformasi Perpajakan, dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2007-2010. Universitas Indonesia, Jakarta. Skripsi diakses melalui <http://lib.ui.ac.id>. Diakses pada 21 Maret 2017
- Hadi, Junilla., Mangoting, Yenni. 2014. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Dewan Terhadap Agresivitas Pajak. Univeritas Kristen Petra, Surabaya. *Tax & Accounting Review, Vol 4, No 2, 2014*. Diakses melalui <http://studentjournal.petra.ac.id>. Diakses pada 21 Maret 2017
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015. Pernyataan Standar Akuntansi No. 7 : Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. IAI. Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, 2015. Pernyataan Standar Akuntansi No. 15 : Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama. IAI. Jakarta.
- Julaikah, Nurul, 2014. "Hampir Semua Perusahaan Asing Akali Bayar Pajak". *Majalah merdeka* diakses melalui <http://www.merdeka.com>. Diakses pada 05 Maret 2017.
- Kiswanto, Nancy., Purwaningsih, Anna., 2014. Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan Manufaktur di BEI Tahun 2010-2013. Universitas Atmajaya, Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Akuntansi PI-15*. Diakses melalui <http://e-journal.uajay.ac.id>. Diakses pada 12 Desember 2016.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi 4. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Edisi 18. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Poyoh, CM., Murni, Sri., dan Tulung, Joy Elly. (2017) Analisis Kinerja Pendapatan Dan Belanja Badan Keuangan Daerah Kota Tomohon. *JURNAL RISET EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS dan AKUNTANSI* Vol 5 No. 2
- OECD Committee on Fiscal Affairs. 2015. *Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises*. OECD. Paris.

Refgia, Thesa., 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Listing di BEI Tahun 2011-2014). Universitas Riau, Pekanbaru Riau. *Jurnal Online Mahasiswa Fekon Vol. 4 No. 1 (Februari) 2017*. Diakses melalui <http://jom.unri.ac.id>. Diakses pada 12 Desember 2016.

Sarima, U, 2010. Empat Masalah yang Dihadapi Dalam *Transfer Pricing*. Diakses melalui <http://www.kemenkeu.go.id>. Diakses pada 05 maret 2017

Sekhar, Dr. G. V. Satya, 2016. *Transfer Pricing – A Case Study of Vodafone*. *Research Article IJESC Volume 6 Issues No. 5* Diakses melalui <http://ijesc.org> . Diakses pada 05 Maret 2017.

Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak*. Edisi 5. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Sugiyono., 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan 14. Penerbit Alfabeta. Bandung.

Tamba, Erinda Gabriela Handayani., 2011. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur *Secondary Sector* Yang Listing Di BEI Tahun 2009) Universitas Diponegoro, Makasar. Skripsi diakses melalui <http://eprints.undip.ac.id>. Diakses pada 05 Maret 2017.

Tulung, Joy Elly & Ramdani, Dendi. 2016. “The influence of Top Management Team Characteristics on BPD Performance” *International Research Journal of Business Studies*, Volume 8 Nomor 3.

Tulung, Joy Elly., Nelwan, Olivia., and Lengkong, Viktor. 2012. Top Management Team and Company Performance in Big Countries vs Small Countries. *Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura*, Volume 15, No. 1, April 2012, pages 59 – 70

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

Yuniasih, N.W, Rasmini, N.K, dan Wirakusuma, M.G, 2012. Pengaruh Pajak dan *Tunneling Incentive* pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin, September: 1-23*. Diakses melalui <http://pdeb.fe.ui.ac.id>. Diakses pada 05 Maret 2017.